

## TANGGUNG JAWAB HUKUM PT JIWasRAYA TERHADAP NASABAH

**Kelik Endro Suryono**

*Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Yogyakarta.*

*Email: Suryonokelik@yahoo.co.id*

**Brandon Alfin Rahadat**

*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Yogyakarta.*

*Email: Brandonrahadat1998@gmail.com*

**Abstrak** : Pengaturan Hukum penyelesaian sengketa PT Jiwasraya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan setidaknya ada delapan (8) undang-undang. Hal ini dilakukan sebagai upaya perlindungan atas nasabah dalam menjamin hak konstitusional dan Undang-undang. Penanganan kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) difokuskan pada upaya pengembalian uang nasabah pengembalian ganti rugi dapat dilakukan menyita setiap person yang terlibat guna mengembalikan kerugian tersebut kepada nasabah dan negara. Selain itu fungsi dari pengawasan yang dilakukan oleh lembaga OJK tidak berjalan efektif dan dianggap telah lalai dalam proses pengawasannya. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2018 dan 2019 PT Jiwasraya telah mengumumkan gagal bayar atas nasabahnya dan telah melakukan kerugian bagi uang negara. Namun dalam kelalaian yang dilakukan oleh OJK itu sendiri tidak ada sanksi atau hukuman bagi OJK, dikarenakan belum ada peraturan perundang-undangan yang belum mengaturnya. Negara dalam hal ini diharapkan dapat menyikapi persoalan tersebut, dengan melakukan pembaharuan hukum guna menetapkan undang-undang yang mengikat bagi OJK atas kelalaian yang dilakukan oleh OJK agar tercapainya suatu pengintegrasian dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh OJK dan tercapainya suatu keadilan dalam suatu kepastian hukum.

**Kata Kunci** : Tanggung Jawab, PT Jiwasraya , Nasabah.

**Abstract** : Legal Arrangement of PT Jiwasraya dispute resolution is regulated in various laws and regulations, there are at least eight (8) laws. This is done as an effort to protect customers in guaranteeing constitutional rights and laws. The handling of the case of PT Asuransi Jiwasraya (Persero) is focused on efforts to repay customers' compensation payments that can be done to confiscate every person involved to return the losses to the customer and the state. In addition, the function of supervision carried out by the OJK institution is not effective and is considered negligent in the supervision process. This can be seen in 2018 and 2019 PT Jiwasraya has announced that it has failed to pay its customers and has made a loss for state money. But in the negligence carried out by the OJK itself there are no sanctions or penalties for OJK, because there are no laws and regulations that have not yet regulated them. In this case, the state is expected to be able to respond to the problem by carrying out legal reforms to enact legally binding laws on OJK for negligence by the OJK in order to achieve an integration in the oversight process carried out by the OJK and achieving justice in a legal certainty.

**Keywords** : Responsibility, PT Jiwasraya, Customer.

### PENDAHULUAN

Menurut konstitusi Indonesia yakni Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia (UUD NRI 1945) pada pasal 33 ayat 4 yang menyebutkan perekonomian nasional diselenggarakan

berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi.

Pertumbuhan perekonomian nasional merupakan unsur yang sangat penting sebagai bagian dari upaya jaminan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dicita-citakan oleh negara. Negara Indonesia telah mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum, yang tercantum didalam Konstitusi negara yaitu UUD NRI Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi "Indonesia adalah negara hukum". Perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum. Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya, serta merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum Indonesia berlandaskan kepada Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara.[1]

Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan konstitusi UUD Tahun 1945, maka semuanya hal yang berkaitan dengan pelaksanaan konstitusi harus diatur dalam Undang-undang. Pelaksanaan pengaturan perekonomian

dalam konstitusi diatur dalam UUD NRI uangkan dalam konstitusi negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat 4 merupakan suatu amanah kepada negara dalam artian pemerintah untuk mengatur lebih lanjut suatu regulasi yang akan di gunakan untuk mengatur pelaksanaan ekonomi nasional yang merupakan langkah progresif atau revolusioner dalam meningkatkan perekonomian nasional yang mandiri, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi yang pelaksanaannya akan di lakukan oleh perseoroan terbatas atau badan hukum. Dalam hal ini perseroan yang lahir adalah perseroan yang dapat berkontribusi kepada negara dan pengembangan kesejahteraan Rakyat Indonesia.

Hukum perseoraan terbatas telah lama berkembang, bahkan pada Zaman Yunani kuno, eksistensi Perseroan Terbatas sudah berkembang. pada saat itu, suatu badan hukum yang mirip dengan Perseroan Terbatas di zaman modern sudah dikenal, yang disebut dengan *Etairia*. Sedangkan pada zaman Romawi, terdapat perseroan terbatas yang dikenal dengan *Collagium* atau dikenal dengan istilah *Corus* yang berasal dari kata bahasa Inggris yaitu *Corporation* yang dalam bahasa

Indonesia diterjemahkan menjadi Perseroan Terbatas (PT). *Collagium* beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, dimana para pendiri dari *Collagium* disebut dengan *Collegue* atau *Sadeles*. *Collagium* memiliki kewenangan dan karakteristik, sabagi berikut:[2]

1. Dapat memiliki asetnya sendiri
2. Hak dan kewajiban *Collagium* terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya (sekarang pemegang sahamnya); dan
3. Harta milik *Collagium* dapat disita dan menjadi jaminan utang yang disebut oleh *Collagium* tersebut.[3]

Ketiga kewenangan dan karakteristik *Collagium* diatas, PT Jiwasraya telah memilikinya dan telah diakui menjadi badan hukum yang sah. Namun dalam prakteknya PT Jiwasraya telah melakukan pelanggaran hukum yaitu Korupsi. Maka untuk itu PT Jiwasraya harus bertanggung jawab atas kerugian yang di timbulkan untuk memenuhi hak Inkonstitusional bagi nasabah yang di rugikan.

Untuk proses ganti rugi sendiri sering diperinci dalam tiga unsur yaitu: biaya (*kosten*), rugi (*schaden*), dan bunga (*interesten*). Subekti (1979) menjelaskan ketiga unsur tersebut, yaitu biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah

dikeluarkan oleh satu pihak. Kemudian yang dimaksud dengan rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur. Sementara yang dimaksud dengan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan (*winstderving*), yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.[4]

PT Jiwasraya merupakan sebuah asuransi yang membawahi beberapan perusahaan dan yang membrikan jaminan terhadap masyarakat atau nasabah yang menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Selain itu, adanya peran andil Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam pengawasan PT Jiwasraya, Jiwasraya diakui semenjak 2004. Hal ini dapat di ketahui keberadaannya semenjak Jiwasraya melaporkan ke Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) yang kemudian bersalin rupa menjadi bagian dari OJK Perusahaan melaporkan cadangan yang lebih kecil daripada seharusnya Atas kondisi ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberi opini *disclaimer* atas laporan keuangan Jiwasraya 2006 dan 2007. Pada 2008-2009, kondisi defisit semakin dalam yakni mencapai Rp 5,7

triliun (2008) dan Rp 6,3 triliun (2009). Pada 2009, untuk memberikan ruang bertahan, direksi pun melakukan langkah penyelamatan jangka pendek dengan re-asuransi. Dengan skema re-asuransi pada 2010-2011, perusahaan mencatatkan surplus sebesar Rp 1,3 triliun di akhir 2011. Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso sendiri telah menanggapi tuduhan dari DPR-RI yang menilai pihaknya lalai dalam mengawasi industri sektor keuangan seperti PT Asuransi Jiwasraya (Persero) hingga mengalami gagal bayar, terkena dugaan korupsi. "Kita profesional sudah melakukan apa yang telah dilakukan, tentunya kita akan kita sesuaikan," kata dia di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 22 Januari 2020. Pihaknya telah melakukan tugas pokok dan fungsinya dalam mengawasi kinerja sektor industri keuangan secara profesional dan independen. apa yang terjadi pada Jiwasraya adalah kejadian yang telah terjadi sejak lama, sehingga OJK akan berusaha cari solusi yang tepat bagi permasalahan ini.[5]

Dalam praktik asuransi oleh pelaku bisnis, ada dua jenis asuransi yang selalu dilakukan, yaitu asuransi jiwa dan asuransi kerugian (barang):

### 1. Asuransi Jiwa

Berdasarkan pengalaman, meninggalnya salah seorang pihak dalam bisnis merupakan salah satu sebab yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian suatu kontrak. Keadaan ini bisa jadi merupakan kerugian bagi lawan bisnis yang meninggal tersebut. Untuk mengalihkan resiko kerugian ini, dapat dilakukan asuransi terhadap jiwa seseorang. Pengertian asuransi jiwa ini, selain dapat ditemukan pada UU No. 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, juga dapat dilihat dalam pasal 302-308 KUH Dagang. Apabila rumusan pasal 1 angka 1 UU No. 2 tahun 1992 dipersempit.[6]

### 2. Asuransi Kerugian (Barang)

Asuransi atas barang yang banyak di pergunakan oleh pelaku bisnis adalah asuransi kerugian yang terdiri dari asuransi kebakaran, asuransi kendaraan bermotor, dan asuransi angkutan laut, baik asuransi atas kapalnya maupun atas muatannya.[7]

Dari dua jenis asuransi diatas, PT Jiwasraya bergerak dalam ruang lingkup asuransi jiwa. Namun adapun beberapa hal lagi yang perlu diketahui dalam suatu kontrak asuransi, antara lain:

1. Beberapa sifat dalam pertanggungan, yakni :

- a. Kontrak asuransi merupakan *Aleatory Contracts*, yaitu dalam perjanjian jumlah yang di bayarkan tidak sama besarnya dengan banyaknya jumlah uang akan kita terima.
- b. Dalam pertanggungangan tidak ada tawar-menawar untuk membuat perjanjian itu (*Contract Of Adhesion*).
- c. Kontrak disusun oleh perusahaan asuransi, di mana kita menerima atau menolak kontrak tersebut (*to take it or lefe it*).
- d. Perjanjian asuransi merupakan kontrak yang *Unilateral* (*Unilateral Contract*), artinya perjanjian berlaku secara *Unilateral*. Andaikata tertanggung telah membayar premi, perusahaan asuransi harus melunasi ganti kerugian atau yang telah dijanjikan.
- e. Meskipun perusahaan asuransi telah berjanji untuk membayar ganti rugi namun tertanggung harus memenuhi syarat-syarat (kondisi) suatu pertanggungangan.
- f. Kontrak asuransi harus dibuat secara jujur atau di katakan pula *on contract uberrimac fidei/contract of utmost goodfaith*.
- g. Perjanjian asuransi merupakan “ *contract of indemnity* “, yang artinya kita tidak boleh mencari keuntungan dalam suatu kontrak asuransi, misalnya merusak barang supaya mendapat pergantian yang baru.
- h. *Warranty*, artinya suatu jaminan apa yang telah di janjikan pada masa sekarang, betul-betul dipenuhi pada waktu yang akan datang.
- i. *Ambiguity*, yang berarti bilamana terjadi perselisian antara perusahaan asuransi dan bertanggung maka hakim akan membenarkan si tertanggung sebab pembela asuransi tidak menguasai persoalan dalam asuransi.[8]

## 2. Resiko Menunda Penutupan Pertanggungangan

Yang dimaksud menunda disini adalah dalam arti apabila telah disetujui oleh kedua belah pihak bahwa suatu objek harus di asuransikan maka seyogianya penutupan tersebut tidak ditunda pelaksanaannya. Apabila hal ini terjadi maka kerugian dapat diderita oleh pihak yang menunda penutupan asuransi tersebut. Mengenai hal ini dapat di temukan ketentuan dalam Pasal 262 KUH Dagang yang menyebutkan bahwa “barang siapa yang menerima perintah dari seorang lain untuk membuat suatu pertanggungangan, menahannya atas tanggungan

sendiri, dianggap menjadi penanggung atas syarat-syarat itu tidak ditahukan, atas syarat-syarat yang demikian dengan mana pertanggung tersebut sedianya dapat ditutupnya, di tempat dimana ia seharusnya menjalankan perintah tersebut, atau jika tempat ini tidak di sebutkan, di tempat tinggalnya".[9]

Dalam perkembangannya dan prakteknya kontrak asuransi tersebut selalu dilanggar, salah satunya adalah pelanggaran yang dilakukan oleh PT Jiwasraya yang bergerak dalam ruang lingkup asuransi. Seiring dengan perkembangan zaman maka Undang-undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas selalu berubah, dan yang sekarang dipakai adalah UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggeser keberadaan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti dengan produk perundang-undangan yang baru dan sesuai zaman yang ada saat ini.[10]

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

memiliki beberapa point aturan yang berkaitan erat dengan implementasi Keuangan Berkelanjutan di Indonesia. beberapa point aturan tersebut terdiri atas pasal-pasal berikut ini:

1. Bagian Kedua Pasal 66 ayat 6 menyatakan bahwa "Laporan tahunan harus memuat sekurang-kurangnya: laporan keuangan, laporan mengenai kegiatan Perseroan, laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan, laporan tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau, nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, gaji dan tunjangan anggota Direksi dan gaji Dewan Komisaris; Pasal 66 ayat 2 menyebutkan bahwa "Laporan keuangan pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan".
3. Bab V Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pasal 74 menyebutkan sebagai berikut: Ayat 1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
  - a. Ayat 2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dalam ayat (1) merupakan

- kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- b. Ayat 3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Ayat 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.[11]

Lemahnya fungsi pengawasan OJK terhadap pelaksanaan fungsi dan tugasnya serta regulasi yang di bentuk tidak dapat memberikan sanksi yang tegas kepada OJK sehingga ketika terjadi suatu permasalahan yang muncul dari adanya kelalaian pengawasan oleh OJK, hal ini tidak terlepas dengan kurangnya regulasi hukum mengenai sanksi bagi OJK yang lalai dalam melaksanakan tugasnya sehingga menimbulkan kerugian terhadap nasabah dan negara.

## **POKOK PERMASALAHAN**

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan dalam latar belakang maka

pokok permasalahan dalam artikel ini yang akan dikaji oleh penulis adalah:

1. Bagaimana Pengaturan hukum penyelesaian sengketa PT Jiwasraya?
2. Apa Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam masalah pengawasan terhadap PT Jiwasraya?

## **METODE PENELITIAN**

Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuannya suatu penelitian hukum dibedakan menjadi dua penelitian yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian yang dilakukan penulis saat ini digunakan penelitian yang bersifat normatif atau yuridis normatif “

Metode penelitian ini yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian perpustakaan atau studi dokumen. penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain, sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen di karenakan penelitian ini banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan[12] Pada penelitian hukum seperti ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai

apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia". [13]

Dengan penelitiannya yuridis normatif maka pendekatan yang digunakan pada hakekatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.[14]

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan hukum penyelesaian sengketa PT Jiwasraya**

Hukum Perseroan Terbatas sudah lama berkembang di Indonesia yaitu sejak berlakunya KUHD yang di atur dalam pasal 36-56 KUHD. Namun kemudian diganti dengan UU No. 1 Tahun 1995, dan yang sekarang telah diubah dan dipakai adalah UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam peraturan yang terbaru yaitu UU NO. 40 pada Pasal 31 ayat (1) UU PT 2007 yang menjelaskan tentang modal dasar perseroan terdiri

atas seluruh nilai nominal saham. Tetapi, UU PT 2007 tidak menjelaskan tentang pengertian modal dasar dari perseroan. Menurut pendapat dari R. T. Sytanta R. Modal dasar adalah jumlah modal yang disebut dalam akta pendirian. Besarnya jumlah yang tercantum dalam akta tersebut merupakan jumlah maksimum modal dasar perseroan.[15]

Pemenuhan terhadap syarat pendirian suatu perseroan diatas sudah di penuhi PT Jiwasraya yang bergerak dalam jasa asuransi jiwa. PT Jiwasraya sudah diakui dan sudah menjadi badan hukum yang sah dari tahun 1966. Seiring dengan berkembangnya teknologi yang begitu pesat sehingga persaingan bisnis dalam bidang ekonomi pun sangat terasa begitu dampaknya.

Pada tahun 2018 dan 2019 salah satu perseoan terbatas yaitu PT Jiwasraya telah mengemukakan gagal bayar terhadap sejumlah nasabahnya, beberapa nasabah yang di rugikan telah mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan. Sehingga upaya yang dilakukan oleh nasabah yang dirugikan tersebut agar bisa mendapatkan perlindungan hukum atas apa yang ditimbulkan oleh

PT Jiwasraya yang mengakibatkan kerugian.

Hasil investigasi dari aparat penegak hukum yakni pihak Kejaksaan dan Kepolisian menemukan banyaknya pihak yang terlibat dalam kasus Jiwasraya dan beragamnya peraturan yang dilanggar pada kasus Jiwasraya membuat penyelesaian hukum akan memakan waktu yang lama. Untuk mempersingkat dan mengoptimalakan proses penyelidikan dan penyidikan. Maka aparat penegak hukum dapat memberikan perlindungan secara pidana, perdata, administratif dan etika sekaligus secara bersamaan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran tersebut. Pembentukan panja oleh beberapa komisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat melakukan revisi terhadap UU OJK terkait penguatan sanksi terhadap pejabat/pegawai OJK yang lalai dalam menjalankan tugas dan menyinkronkan aturan penyelidikan dalam UU pasar modal dengan UU OJK. Pada 14 Januari 2020 Kejaksaan Agung (kejagung) menahan lima orang yang diduga terlibat kasus Jiwasraya, tiga (3) di antaranya merupakan mantan jajaran Direksi PT

Asuransi Jiwasraya yaitu Hendrisman Rahim (mantan direktur utama), Henry Prasetyo (mantan direktur keuangan), dan Syamirwan (mantan kepala Divisi Investasi dan Keuangan). Ketiganya didakwa melanggar pasal 2 dan pasal 3 UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi (UU Tipikor).

Berdasarkan hasil pemeriksaan Jiwasraya tahun 2016 dan hasil Investigasi tahun 2018, BPK menyimpulkan telah terjadi penyimpangan (perbuatan melawan hukum) dalam pengumpulan dana dari produk *JS saving plant* maupun penempatan investasi dalam bentuk saham dan reksa dana yang mengakibatkan adanya kerugian negara.

Adapun peraturan perundang - undangan yang disampingi dalam kasus Jiwasraya, sebagai berikut:

- a. Pasal 2 UU Tipikor terkait perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dan pasal 3 UU Tipikor terkait penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kedua pasal tersebut memberikan ancaman pidana dan denda.

- Menurut BPK dalam pemasaran produk *JS saving plant* diduga pihak-pihak terkait di jiwasraya mendapatkan *fee* atas penjualan produk tersebut. Tindakan tersebut dapat terindikasi korupsi karena jiwasraya adalah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Adapun penegak hukum yang dapat menerapkan aturan ini adalah kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- b. Pasal 3 UU No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (UUT PPU) tentang larangan menyembunyikan atau menyamarkan harta hasil korupsi. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp10 milyar. Saat ini Kejaksaan Agung (Kejagung) telah bekerja sama dengan PPATK untuk menyusuri aliran dana korupsi Jiwasraya. Selain Kejaksaan, kasus TIPPU dapat di tangani oleh kepolisian dan KPK.
  - c. Pasal 11 dan pasal 21 UU No. 40 tahun 2014 tentang perasuransian (UU Perasuransian). Pasal 11 mengatur tentang kewajiban tata kelola yang baik bagi perusahaan asuransi. Pasal 21 ayat (3) mengatur bahwa dalam menginvestasikan kekayaan nasabah perusahaan asuransi wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Sebab pelanggaran kedua pasal ini di kenakan sanksi administratif berupa peringatan, pembatasan usaha, larangan pemasaran produk, pencabutan izin, pembatalan pendaftaran dan persetujuan, denda administratif dan/atau larangan menempati posisi tertentu.
  - d. Pasal 97 ayat 3 UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (PT) yang mengatur tentang pertanggungjawaban pribadi direksi. Pada kasus Jiwasraya,
  - e. Pasal 32 ayat 1 UU No. 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan (UU OJK), yang mengatur bahwa apabila di temukan keterlibatan pejabat/pegawai OJK dengan suatu kasus, maka dewan komisioner akan menegakan kode etik. Kemudian jika terindikasi korupsi, maka KPK dapat turun tangan (pasal 11 UU No. 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi).
  - f. Pasal 90 UU No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal (UU Pasar modal, melarang adanya tindak pidana penipuan dalam pasar modal.

- UU Pasar modal ini mengancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp15 milyar.
- g. Pasal 30 UU No. 5 tahun 2011 tentang akuntan publik (UU Akuntan Publik) yang melarang akuntan publik menerima imbalan bersyarat, menerima komisi dan melakukan manipulasi. Apabila larangan tersebut dilanggar, maka akuntan publik terancam sanksi administratif berupa rekomendasi untuk melaksanakan kewajiban tertentu, peringatan tertulis, pembatasan pemberian jasa, pembekuan, pencabutan izin dan denda. Sanksi administratif diberikan oleh Menteri Keuangan.
- h. Pasal 17 peraturan Otoritas jasa Keuangan No. 73/POJK 05/2016 tentang tata kelola perusahaan yang baik perusahaan yang bagi perusahaan perasuransian (POJK No. 73/POJK.05/2016), melarang direksi melakukan transaksi yang memiliki benturan kepentingan, memanfaatkan jabatandan/atau menerima keuntungan pribadi dari perusahaan.[16]

Dalam penyelesaian sengketa Jiwasraya telah melanggar begitu banyak peraturan perundang-

undangan. Maka diharapkan dalam penyelesaian kasus Jiwasraya dilakukan dengan transparansi dan menyita/memiskinkan pelaku yang telah melanggar hampir 8 peraturan perundang undangan tersebut guna menggantikan kerugian nasabah dan juga kerugian negara serta memberikan hukuman sebagai bentuk pembinaan, hal ini dilakukan sebagai langkah revolusioner guna menjawab permasalahan tindak pidana tersebut.

Nasabah merupakan “konsumen-konsumen sebagai penyedia dana”, sedangkan pengertian nasabah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan), nasabah juga dapat diartikan sebagai penyimpan juga merupakan pihak yang menaruh uang di bank sebagai simpanan yang berdasar atas perjanjian antar bank dan nasabah.[17] Nasabah ini memiliki peranan penting dalam Perkembangan perekonomian yang pesat telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi dari masing-masing jenis barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Barang dan/atau jasa tersebut pada umumnya merupakan

barang dan/atau jasa yang sejenis maupun yang bersifat komplementer satu terhadap yang lainnya.[18]

Nasabah atau konsumen harus dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. Indonesia merupakan negara hukum maka sangatlah penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya. Nasabah merupakan warga negara yang harus dilindungi hak-haknya oleh negara maka perlindungan hukum yang dilakukan oleh negara yaitu telah diatur dalam perlindungan hukum terhadap nasabah merupakan hak dasar dari konstitusional.

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada Pasal 17 yang menyebutkan bahwa, *Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.*[19]

Dari undang-undang tentang HAM yang telah disebutkan diatas UU No. 8 Tahun 1999 mengatur tentang perlindungan konsumen, Perlindungan juga dapat dilahirkan dari perjanjian antara pihak-pihak yang berhubungan hukum satu dan lainnya. Baik perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh para pihak maupun undang-undang yang dibuat oleh pembuat undang-undang, keduanya itu membentuk perikatan diantara para pihak yang membuatnya. Perikatan yang menentukan hak-hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan atau yang tidak boleh dilaksanakan oleh satu salah pihak dalam perikatan.[20]

Namun seiring berjalanya waktu krisis likuiditas yang dialami Jiwasraya dan Bumiputera mencapai Rp 50 Triliun. Sehingga dalam melindungi hak 12 juta konsumen asuransi ini, BPKN meminta kepada negara untuk memulihkan hak konsumen dan lakukan proses penegakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan ini. Selain itu BPKN melihat adanya miss management dalam pengelolaan Bumiputera dan Jiwasraya. Lalu seperti apa langkah

BPKN dalam melindungi hak konsumen pada kasus ini.[21]

Perlindungan hukum dan pertanggungjawaban bagi nasabah atau konsumen merupakan kewajiban dari negara. Dalam prakteknya dasar pertanggungungan itu ialah motif ekonomis, walaupun diakui juga ada motif lain yaitu motif jaminan sosial (*Social Security*) dan perlindungan hukum (*Legal Protection*) yang bersifat kemanusiaan. Atas dasar ini lalu dibedakan antara jenis pertanggungungan. yaitu:

- a. Pertanggungungan Kerugian (*Schade Verzekerin..* yaitu, pertanggungungan yang bertujuan untuk mengganti kerugian tertentu apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian bagi harta benda tertanggung. Pertanggungungan kerugian ini terletak dalam bidang harta kekayaan yang selalu dapat dinilai dengan uang. Misalnya, peranggungan kebakaran, pertanggungungan pengangkutan, pertanggungungan atas pencurian (Korupsi) dan pembongkaran dan lain-lain.[22]
- b. Pertanggungungan Jumlah (*Sommen Verzekering*) yaitu, pertanggungungan yang tidak bertujuan membayar ganti kerugian melainkan pembayaran sejumlah uang, karena tidak terletak dalam lapangan harta kekayaan. Pembayaran sejumlah uang itu adalah sebagai hasil

pemufakatan antara pihak tertanggung dan pihak penanggung dan juga sebagai dasar perhitungan premi. Atinya apabila terjadi peristiwa yang mengancam jiwa orang yang mengakibatkan meninggalnya atau cideranya orang yang bersangkutan (tertanggung), maka untuk memudahkan perhitungan, penanggung akan membayar sejumlah uang tertentu. Pembayaran sejumlah uang itu bukan sebagai ganti kerugian, karena jiwa manusia itu tidak dapat dinilai dengan uang, dan bukan harta kekayaan yang dapat menjadi objek perdagangan. Contoh pertanggungungan jumlah ialah pertanggungungan jiwa, pertanggungungan wajib kecelekaan penumpang.[23]

Penanganan kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) difokuskan pada upaya pengembalian uang nasabah. Di kwatirkan upaya pembentukan Panitia Khusus (Pansus) hanya untuk menjadikan kasus ini sebagai komoditas politik semata dan tidak memberi jaminan kepada pengembalian uang nasabah.[24] hal ini di karenakan Negara Indonesia memiliki ciri sebagai negara hukum, sehingga setiap perbuatan yang melawan hukum harus dipertanggungjawabkan.[25]

Perlindungan bagi konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha jasa keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK 2013) terdapat 5 (lima) prinsip, yaitu: [26]

- a. transparansi.
- b. perlakuan yang adil.
- c. keandalan.
- d. kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen.
- e. Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau

Seiring dengan hal tersebut pelaku usaha yang bergerak dalam ruanglingkup perseroan terbatas wajib menyediakan informasi mengenai produk dan layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan bagi nasabah. Agar nasabah-nasabah tersebut dapat mendapatkan layanan


dan jaminan sosial atas haknya sebagai nasabah, karena hal tersebut merupakan keharusan atau kewajiban negara yaitu pemerintah untuk dapat memberikan perlindungan bagi warga negara agar tercapainya cita-cita negara yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## **2. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam masalah pengawasan terhadap PT Jiwasraya**

Peranan pengaturan sistem keuangan merupakan hal yang sangat penting, hal ini dapat di lihat dengan sistem keuangan yang memiliki fungsi menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan sumber daya financial kepada pihak-pihak yang memerlukan dan mengalami defisit finansial. Kestabilan sistem keuangan dalam sebuah perekonomian sangat diperlukan agar dalam pengalokasian dana tersebut dapat berjalan dengan baik agar pertumbuhan ekonomi tidak mengalami hambatan. Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi khususnya dalam penyaluran kredit mempunyai peranan penting bagi pergerakan roda perekonomian

secara keseluruhan dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi.

Pada level ekonomi makro bank merupakan alat dalam menetapkan kebijakan moneter sedangkan pada level mikro ekonomi bank merupakan sumber utama pembiayaan bagi para pengusaha maupun individu. Sistem keuangan yang tidak stabil dapat menyebabkan terjadinya krisis, dan diperlukan biaya yang sangat tinggi untuk menyelamatkan sistem keuangan yang dilanda krisis. Untuk itu Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) sangatlah penting, berikut ini adalah hubungan antara stabilitas sistem keuangan dan stabilitas moneter.[27]



Untuk menjaga sistem keuangan yang stabil sangatlah kompleks, untuk menjaga sistem keuangan diperlukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga yang bergerak dalam sektor perekonomian salah satu contohnya yaitu Perseroan terbatas. Namun

dalam hal penjagaan dan pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap PT Jiwasraya telah lalai sehingga mengakibatkan kerugian bagi negara sebesar Rp 12,7 Triliun. industri keuangan merupakan tindakan antisipasi agar krisis dapat dicegah, Krisis ekonomi selalu menelan biaya yang tidak sedikit, baik dilihat dari biaya ekonomi maupun biaya sosial yang diakibatkannya.[28]

Fungsi pengaturan dan pengawasan Bank dan lembaga-lembaga usaha lainnya maupun diluar BUMN tetap akan berada dalam otoritas pengawasan Bank Indonesia. Dalam menjaga kestabilan uang negara tersebut fungsi dan kewenangannya diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-undang. Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia meliputi pengawasan langsung dan tidak langsung. Bank

Indonesia berwenang mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dimana hal ini dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait dan pihak terafiliasi dari bank apabila diperlukan. Menurut ketentuan Pasal 34 Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia, pengawasan terhadap bank tidak selamanya berada di Bank Indonesia. Dalam pasal tersebut ditetapkan bahwa tugas mengawasi bank akan dialihkan kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan independen yang dibentuk berdasarkan Undang-undang selambat-lambatnya 31 Desember 2002. Tugas yang dialihkan kepada lembaga ini tidak termasuk tugas pengaturan bank serta tugas yang berkaitan dengan perizinan. Sehingga pada tahun 2011 diundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.[29]

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 telah membentuk OJK sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas

dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana diatur dalam undang-undang dimaksud. Lembaga tersebut melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Keuangan Lainnya. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi dan kewajaran. Secara kelembagaan, OJK berada di luar pemerintah, yang dimaknai bahwa OJK tidak menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah.[30]

Pasal 39 UU OJK mengatur bahwa OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam menyusun pengaturan tertentu terkait dengan pengawasan di bidang perbankan. Selain itu Pasal 40 UU OJK lebih lanjut mengatur bahwa untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, misalnya dalam rangka penyusunan peraturan pengawasan, Bank Indonesia tetap berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap bank dengan menyampaikan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK.

Penjelasan Pasal 69 ayat (1) huruf (a) UU OJK menegaskan bahwa tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank yang dialihkan ke OJK adalah tugas pengaturan dan pengawasan yang berkaitan dengan *microprudential*. Adapun Bank Indonesia tetap memiliki tugas pengaturan perbankan terkait *macroprudential*. Berkaitan dengan hal ini jelas bahwa pengaturan perbankan tidak sepenuhnya dilaksanakan secara independen oleh OJK karena pengaturan *microprudential* dan *macroprudential* akan sangat berkaitan.[31]

Setelah adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang diundangkan tanggal 22 November 2011, pengaturan dan pengawasan sektor perbankan yang semula berada pada Bank Indonesia sebagai bank sentral dialihkan pada OJK. OJK adalah lembaga independen yang dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.[32]

selain masalah diatas tentang pemberhentian yang terbebas dari intervensi Presiden, sifat independen OJK juga tercermin dari:

- a. Kepemimpinan lembaga yang bersifat kolektif, bukan hanya satu orang pimpinan. Kepemimpinan kolektif ini berguna untuk proses internal dalam pengambilan keputusankeputusan, khususnya menghindari kemungkinan politisasi keputusan sebagai akibat pemilihan keanggotaannya.
- b. Kepemimpinan tidak dikuasai atau tidak mayoritas berasal dari partai politik tertentu; dan
- c. Masa jabatan para pemimpin lembaga tidak habis secara bersamaan, tetapi bergantian (*staggered terms*).[33] OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan .
- d. Terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel
- e. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; serta
- f. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.[34]

Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu

meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Tugas OJK sesuai dengan Pasal 6 UU OJK, yaitu melaksanakan Tugas pengaturan dan pengawasan terhadap :

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di kegiatan jasa keuangan sektor perbankan, OJK mempunyai wewenang :<sup>[35]</sup>

- a. Pengaturan dan pengawasan di lembaga perbankan meliputi :
  - 1) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar,

rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank.

- 2) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi dan aktiva di bidang jasa.
- b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi :
  - 6) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas asset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank.
  - 7) Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank.
  - 8) Sistem informasi debitur.
  - 9) Pengujian kredit.
  - 10) Standar akuntansi perbankan.

Dari fungsi dan wewenang yang dimiliki oleh OJK tersebut. Maka lembaga OJK seharusnya dalam melakukan proses pengawasan akan lebih leluasa dan mandiri tanpa intervensi dari siapapun sekalipun itu baik Pemerintah maupun Presiden. Artinya fungsi dan wewenang tersebut diharapkan agar OJK mampu mengawasi keuangan negara lebih efesien dan stabil. Namun, pada tahun

2018 dan 2019 OJK telah lalai dalam proses pengawasan, Karena PT Jiwasraya telah mengumpan bahwa gagal bayar bagi nasabahnya dan telah merugikan uang negara.

Tentu fenomena atau persoalan hukum tersebut harus lebih diperhatikan oleh negara yaitu pemerintah agar dalam menjalankan wewenang dari OJK lebih terkontrol untuk tidak lagi melakukan hal yang sama dikemudian hari. Langkah yang harus diambil oleh pemerintah yaitu, menerbitkan peraturan yang mengatur tentang bagaimana persoalan hukum atau terjadi proses kelalaian dalam mengemban tugas OJK dalam melakukan pengawasan uang negara.

Peraturan OJK Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan ini dikeluarkan sebagai bagian dari pelaksanaan Pasal 8 huruf i Undang-Undang Nomor 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Undang-undang itu menyatakan OJK berwenang menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa

keuangan. Aturan ini juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11/2014 tentang Pungutan oleh OJK yang menetapkan sanksi administratif berupa denda atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan sebagai bagian dari penerimaan Pungutan OJK.[36]

Dalam peraturan OJK Nomor 4/POJK.04/2014 tersebut menjelaskan bahwa OJK akan memberikan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran atau wanprestasi.[37]

Berbagai bentuk regulasi yang dibangun tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila OJK sebagai lembaga independen tidak akan diberikan sanksi atau kelalaian yang menimbulkan kerugian negara dan nasabah, Maka alangkah baiknya pemerintah harus menerbitkan peraturan yang mengatur hal tersebut, agar dalam menjaga keuangan negara akan lebih efisien serta dapat mencegah terjadi persoalan yang sama dikemudian hari yang dapat merugikan keuangan negara. Karena dalam mengemban gugus tugas OJK seharusnya ada peraturan yang mengikat apabila terjadi kelalaian yang mengakibatkan kerugian

terhadap keuangan negara, karena suatu aturan atau tatanan hukum merupakan suatu sistem yang mempunyai karakteristik dan hukum juga merupakan suatu perangkat tatanan hidup yang bertujuan agar kehidupan bersama manusia tertib atau teratur dan tentram.

Dalam proses pengawasan OJK terhadap uang negara telah terjadi kekosongan dan/atau kehampaan hukum. Dimana tidak ada aturan hukum yang mengikat OJK apabila melakukan kelalaian dalam melakukan tugasnya. akibat yang ditimbulkan dengan adanya kekosongan dan/atau kehampaan hukum, terhadap hal-hal atau keadaan yang tidak atau belum diatur itu dapat terjadi ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) atau ketidakpastian peraturan perundang-undangan di masyarakat yang lebih jauh lagi akan berakibat kepada kekacauan hukum (*rechtsverwarring*).[38]

Mengisi kekosongan dan/atau kehampaan sejatinya merupakan tugas dan wewenang dari pekerja pembuat undang-undang (Legislatif).

Dalam hal membuat undang-undang lembaga Legislatif

mempunyai dua objek dalam membuat undang-undang yaitu:

1. Pembuat undang-undang hanya menetapkan peraturan-peraturan umum, pertimbangan-pertimbangan tentang hal-hal konkret deserahkan kepada hakim.
2. Pembuat undang-undang selalu ketinggalan dengan kejadian-kejadian sosial timbul kemudian didalam masyarakat, maka hakim sering menambah atau menafsirkan undang-undang itu.[39]

Upaya pembangunan hukum dan pembaharuan hukum yang harus dilakukan secara terarah dan terpadu. Kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum dan penyusunan perundang-undangan baru sangat dibutuhkan. Instrumen hukum dalam bentuk perundang-undangan ini sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum serta pandangan masyarakat penilaian suatu tingkah laku.[40]

## Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum penyelesaian sengketa Jiwasraya dilakukan dengan transparansi dan menyita /memiskinkan pelaku yang telah melanggar hampir 8 peraturan perundang undangan tersebut guna menggantikan kerugian nasabah dan juga kerugian negara serta memberikan hukuman sebagai bentuk pembinaan, hal ini dilakukan sebagai langkah revolusioner guna menjawab permasalahan tindak pidana tersebut, hal ini dikarenakan banyaknya peraturan perundang undangan yang dilanggar. Perlindungan atas nasabah merupakan sesuatu yang keharusan yang harus dilakukan dan diberikan oleh negara. Karena hak atas perlindungan tersebut merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Konstitusi dan Undang-undang. penanganan kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) difokuskan pada upaya pengembalian uang nasabah.
2. Dalam prakteknya fungsi dari pengawasan yang dilakukan oleh lembaga OJK telah lalai dalam proses pengawasannya. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2018 dan 2019 PT Jiwasraya telah mengumumkan gagal bayar atas nasabahnya dan telah

menimbulkan kerugian bagi uang negara. Namun dalam kelalaian yang dilakukan oleh OJK itu sendiri tidak ada sanksi atau hukuman bagi OJK, dikarenakan belum ada peraturan perundang-undangan yang belum mengaturnya. Negara dalam hal ini diharapkan dapat menyikapi persoalan tersebut, dengan melakukan pembaharuan hukum guna menetapkan undang-undang yang mengikat bagi OJK atas kelalaian yang dilakukan oleh OJK agar tercapainya suatu pengintegrasian dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh OJK dan tercapainya suatu keadilan dalam suatu kepastiam hukum.

## REFERENSI

- [1] Lidya Shery Muis, Jurnal Kajian Hukum Widya Pranata Hukum “Hak atas akseibilitas obat paten bagi masyarakat”, Vol. 1, No. 1 Febuari 2019, hlm 32.
- [2] Azizah, “Hukum Perseroan Terbatas” Malang, Setera Press, 2016, hlm 2.
- [3] Azizah Ibid, hlm 3.
- [4] Daeng Naja, “Pengantar Hukum Bisnis Indonesia”, Yogyakarta,

- Penerbit Pustaka Yustisia, cetakan pertama, 2009, hlm 130.
- [5] Eko Wahyudi, Ali Akhmad Noor Hidayat, Wamen BUMN: Kejangung akan serahkan tiga aset serangka Jiwasraya, <https://bisnis.tempo.co/read/1318675/wamen-bumn-kejangung-akan-serahkan--tigaaset-tersangka-jiwasraya>, Diakses Pada Tanggal 15 Maret 2020, Pukul 19.23 WIB.
- [6] Daeng Naja, Op Cit., hlm 121
- [7] Daeng Naja, Ibid hlm 122
- [8] Daeng Naja, Ibid, hlm 123.
- [9] Daeng Maja Ibid, hlm, 127.
- [10] Azizah, Op Cit hlm 13.
- [11] Undang-undang No, 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, <https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/Pages/Undang-Undang-No.-40-tahun-2007-tentang-Perseroan-Terbatas.aspx>, Diakses pada tanggal 18 Maret 2020, Pukul 21.27 WIB.
- [12] Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek”, Jakarta Sinar Grafika, 2008, hlm. 14.
- [13] Amiruddin, Zainal Asikin, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, Jakarta Cetakan ke-6, Raja Grafindo Persada, 2012, hlm.118.
- [14] Amiruddin, Zainal Asikin, Ibid., hlm. 16.
- [15] R.T Sytantya R. Hadhikusuma & Sumantoro, Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Rajawali, Jakarta, jlm 52
- [16] Perlindungan hukum terhadap nasabah Jiwasraya, Luthvi Febryka Nola, <https://www.google.comberkas.dpr.go.>, diakses pada tanggal 17 maret 2020, pukul 14.42 W.I.B.
- [17] I.G. Rai Widjaya, Hukum Perusahan Terbatas Khusus Pemahaman Atas undang-undang No. 1 Tahun 1995, Megapoin, Jakarta, hlm 7.
- [18] Gumawan Widjaja Ahmad Yani, “Hukum Tentang Perliindungan Konsumen”, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm 11.
- [19] Gumawan Widjaja Ahmad Yani, Ibid hlm 25
- [20] A. Mukthie Fadjar, Negara Hukum dan Perkembangan Teori Hukum, Sejarah dan Pergesar Hukum, Malang, Intrans Publishing, 2018, hlm 112.

- [21] Abdulkadir Muhammad, "Pokok-Pokok Hukum Pertanggung", Bnadung, PT Citra Aditya Bakti, 1990, hlm 34
- [22] Abdulkadir Muhammad, Ibid hlm 35.
- [23] Sakina Rakhma Diah Setiawan, YLKI Pertanyakan Motif DPR Bentuk Pansus Jiwasra, <https://money.kompas.com/read/2020/01/13/174400226/yلكi-pertanyakan-motif-dpr-bentuk-pansus-jiwasraya>. Diakses pada tanggal 17 Maret 2020, Pukul 22.24 W.I.B.
- [24] Edy Chrisjanto, Jurnal Kajian Hukum Widya Pranata Hukum, Tanggung hukum bagi pelaku penghinaan lambang negara dalam prespektif hukum Pidana di Indonesia, VOL I, No. 1 Febuari 2019, hlm 75.
- [25] Penjelasan tentang Kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dari KAP-KAP yang Melakukan Perikatan Tahun 2015, 2016 dan 2017, Jakarta, 21 Desember 2018, <https://iapi.or.id/lapi/detail/580>, Diakses Pada Tanggal 27 Maret 2020, Pukul 13.23 WIB.
- [26] [Trisadini Prasastinah Usanti, Journal : Kajian Hukum & Keadilan, Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perusahaan Pergadaian, hlm 8.
- [27] Early Ridho Kismawadi, Otoritas jasa keuangan (Financial Services Authority) dan industri perbankan Syariah di Indonesia. hlm 1.
- [28] Early Ridho Kismawadi, Ibid hlm 2.
- [29] Early Ridho Kismawadi, Ibid hlm 3
- [30] Dhian Indah Astanti dan Subaidah Ratna Juita, Jurnal Law and Justice, Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan Pada Lembaga Perbankan Syariah, Vol. 2 No. 2 Oktober 2017, hlm 160.
- [31] Fransika Ari Indrawati, "Mencermati Celah Independensi OJK dalam UU OJK", Artikel pada Buletin Hukum Perbankan dan Kebansentralan. Vol 10, No. 1, Januari-April 2012.
- [32] Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- [33] Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan, "Efektivitas Sistem Penyeleksian Pejabat Komisi Negara di Indonesia", Jurnal Konstitusi, VoL 6, Nomor 3, September 2009, halaman 152.
- [34] Pasal 4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

- [35] Pasal 7 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- [36] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan, 8 April 2014, Oleh: <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Pages/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-tentang-tata-cara-penagihan-sanksi-administratif-berupa-denda-di-sektor-jasa-keuangan.aspx>, Diakses Pada Tanggal 28 Maret 2020, Pukul 01.16 WIB.
- [37] Muhammad Syukri Albani Nasution, Zul Pahmi Lubis, Iwan, Ahmad Faury, Hukum Dalam Pendekatan Filsafat, Fajar Interpratama Mandiri, Kencana, Jakarta, Cetakan Kedua 2017, hlm 140
- [38] Muhammad Syukri Albani Nasution, Zul Pahmi Lubis, Iwan, Ahmad Faury, Ibid hlm 287
- [39] Muhammad Syukri Albani Nasution, Zul Pahmi Lubis, Iwan, Ahmad Faury, Ibid hlm 288
- [40] Said Munawar, Jurnal Kajian Hukum Widya Pranata Hukum “Kebijakan Penegak Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian”, Vol. 1, No. 1 Febuari 2019, hlm 2.